

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 087/PP.00/K.BT-0/05/2024**

**TENTANG
PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :**
- bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang setelah berkoordinasi dengan Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri;
 - bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Mei Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
5. Surat Kepolisian Resor Kota Tangerang Nomor: Sprin/048/V/OPS.1.1.1./2024, perihal Usulan Nama Anggota yang akan mengisi Kebutuhan Pembentukan Gakkumdu dari unsur Polri tanggal 25 Mei 2024;
6. Surat Perintah Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota Nomor: Sprin/2285/V/RES.2.5./2024, perihal Usulan Nama Anggota yang akan mengisi Kebutuhan Pembentukan Gakkumdu dari unsur Polri tanggal 1 Mei 2024;
7. Surat Perintah Kepolisian Resor Tangerang Selatan Nomor: Sprin/1256/V/2024/ResTangsel, perihal Surat Perintah Penunjukan sebagai Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tangerang dari unsur Polri tanggal 21 Juli 2024;
8. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nomor : B-542/M.6.12.3/Euh.1/05/2024 perihal Penyampaian Nama-nama Personil Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Tangerang Unsur Kejaksaan tanggal 2 Mei 2023;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2024 Nomor SP DIPA- 115.01.2.686292/2024 Revisi 1 Tanggal 01 Februari 2024;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN TANGERANG PADA PEMILIHAN TAHUN 2024;

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tangerang pada Pemilihan Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tangerang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tangerang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) APBD Bawaslu Kabupaten Tangerang;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 10 Mei 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**
KETUA,


MUSLIK

Lampiran KeputusanKetua Bawaslu Kabupaten
Tangerang : 087/PP.00/K.BT-0/05/2024 Tentang
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
Pada Pemilihan Tahun 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	MUSLIK	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN TANGERANG
2	KOMBESPOL. BAKTIAR JOKO MUJIONO, S.IK, M.M	PENASEHAT	KAPOLRES KOTA TANGERANG
3	RICKY TOMMY HASIROLAN, S.H.,M.H.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG
4.	M.K. ULUMMUDIN	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TANGERANG
5.	KOMPOL. ARIEF NAZARUDIN YUSUP, S.H.,S.IK,M.H	PEMBINA	KASAT RESKRIM POLRES KOTA TANGERANG
6.	HERDIAN MALDA KSASTRIA , S.H., M.H.	PEMBINA	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG
7.	IKBAL AL AMBARI	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TANGERANG
8.	IPTU. PRASETYA BIMA PRAELJA, S.Tr.k	KOORDINATOR	KANIT II KRIMSUS POLRES KOTA TANGERANG
9.	DONI SAPUTRA, S.H., M.H	KOORDINATOR	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG
10.	BASHORY.S.H.,S.T.,M.M	ANGGOTA	BAWASLU KABUPATEN TANGERANG
11.	BRIPKA ARINTO SAPUTRA	ANGGOTA	POLRES KOTA TANGERANG
12.	BRIPKA DEDY DWI HARTANTO	ANGGOTA	POLRES KOTA TANGERANG
13.	BRIPKA EKO BUDI RIYANTO	ANGGOTA	POLRES KOTA TANGERANG
14.	BRIPKA ALFONSUS GORY A.G.S	ANGGOTA	POLRES KOTA TANGERANG
15.	BRIPTU IRVA CHANDRA PAMUNGKAS	ANGGOTA	POLRES KOTA TANGERANG
16.	BRIPTU KUNCORO SETHO IRDIANTO	ANGGOTA	POLRES KOTA TANGERANG
17.	ESTI ALDA PUTRI, S.H, M.H	ANGGOTA	KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG
18.	ACHAMD RISMADHANI KURNIAWAN, S.H	ANGGOTA	KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG
19.	DENNY MAHENDRA PUTRA, S.H, M.H	ANGGOTA	KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG
20.	AIPDA MARSAL N. MARBUN, S.Sos	ANGGOTA	POLRES KOTA TANGERANG SELATAN
21.	IPTU WINARNO SETIYANTO, SH	ANGGOTA	POLRES KOTA TANGERANG SELATAN
22.	AIPDA BUDI HENDARTO, S.H	ANGGOTA	POLRES KOTA TANGERANG SELATAN
23.	BRIPKA ARI ALAMSYAH, S.H	ANGGOTA	POLRES KOTA TANGERANG SELATAN

24.	BRIGADIR NANANG SUWITO, S.H	ANGGOTA	POLRES KOTA TANGERANG SELATAN
25.	BRIGADIR WAHID FAHRUDDIN	ANGGOTA	POLRES KOTA TANGERANG SELATAN
26.	AKP GIRINDRA WARDANA AKBAR. R, S.IK, M.Si	ANGGOTA	POLRES METRO TANGERANG KOTA
27.	AIPDA SIGIT NUGROHO,S.H	ANGGOTA	POLRES METRO TANGERANG KOTA
28.	IPDA MARYONO, A.Md, S.Kom	ANGGOTA	POLRES METRO TANGERANG KOTA
29.	BRIPTU GILANG SAPUTRA RAMADHAN	ANGGOTA	POLRES METRO TANGERANG KOTA
30.	BRIPTU FAHRUL ZAFARUL QADRI SYARIF	ANGGOTA	POLRES METRO TANGERANG KOTA
31.	BRIPTU IMRON BAGUS PUJianto	ANGGOTA	POLRES METRO TANGERANG KOTA
32.	HASANUDIN	ANGGOTA	BAWASLU KABUPATEN TANGERANG
33.	FERRY PURNAWAN	ANGGOTA	BAWASLU KABUPATEN TANGERANG
34.	FEBY FRATIWI	ANGGOTA	BAWASLU KABUPATEN TANGERANG
35.	M. ZAENAL ABIDIN	ANGGOTA	BAWASLU KABUPATEN TANGERANG
36.	AHMAD ZUNAEDI ABDILLAH	ANGGOTA	BAWASLU KABUPATEN TANGERANG
37.	NASRULLAH	ANGGOTA	BAWASLU KABUPATEN TANGERANG

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
KETUA,**



Muslik
MUSLIK